

MENINJAU TATA KELOLA KEUANGAN DESA: HARMONISASI REGULASI DAN OPTIMALISASI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DI INDONESIA

A REVIEW OF VILLAGE FINANCIAL GOVERNANCE: REGULATORY HARMONIZATION AND THE OPTIMIZATION OF OVERSIGHT TO ACHIEVE ACCOUNTABILITY IN INDONESIA

Geger Adelia

Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jl. Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Jakarta 10210
Email: geger.adelia@bpk.go.id | Penulis Korespondensi

Andre Revalino Agesta

Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jl. Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Jakarta 10210
Email: andre.agesta@bpk.go.id

Novi Eka Ratnasari

Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jl. Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Jakarta 10210
Email: novi.ratnasari@bpk.go.id

Veronika Dewi P.

Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jl. Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Jakarta 10210
Email: veronika.p@bpk.go.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received
10 April 2025
Revised
13 Maret 2026
Accepted
8 April 2026

Kata-kata Kunci:

Harmonisasi; Keuangan
Desa; Dana Desa;
Pengawasan

Abstrak

Penguatan tata kelola keuangan desa pasca berlakunya Undang-Undang Desa meningkatkan kapasitas fiskal desa secara signifikan, namun belum sepenuhnya diikuti harmonisasi regulasi dalam sistem keuangan negara. Studi ini menganalisis disharmoni antara Undang-Undang Desa dengan paket Undang-Undang Keuangan Negara serta implikasinya terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengawasan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis regulasi, data empiris, temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Hasilnya menunjukkan terjadinya fragmentasi akuntabilitas akibat ketidakjelasan status desa dalam struktur keuangan negara, belum terintegrasinya sistem pelaporan, serta lemahnya mekanisme tuntutan ganti kerugian dan pengawasan berbasis risiko. Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal karena keterbatasan kapasitas, koordinasi, dan sistem teknologi, sementara keterlibatan pemeriksaan eksternal belum terdesain secara sistemik. Studi ini merekomendasikan harmonisasi kerangka hukum dan integrasi sistem pelaporan

serta pengawasan fiskal desa dalam arsitektur keuangan negara untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik di Indonesia.

Abstract

The strengthening of village financial governance following the enactment of the Village Law has significantly increased local fiscal capacity. However, this expansion has not been accompanied by adequate regulatory harmonization within Indonesia's state financial system. This study analyzes the disharmony between the Village Law and the State Finance Law package and its implications for accountability and oversight effectiveness. This study uses a normative legal approach with regulatory analysis, empirical data, audit findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), and reports from Indonesia Corruption Watch (ICW). The results show a fragmentation of accountability arising from the ambiguous status of villages within the state financial structure, the absence of integrated fiscal reporting mechanisms, and weak loss-recovery procedures and risk-based supervision. Oversight by internal supervisory bodies and village representative institutions remains constrained by limited capacity and coordination, while external audit involvement lacks systemic integration. The study recommends regulatory harmonization and the integration of fiscal reporting and supervisory mechanisms into the national public finance architecture to strengthen transparency and public accountability.

Keywords:

Harmonization; Village Finance; Village Fund; Oversight

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) di Indonesia, melahirkan transformasi kelembagaan desa, dimana desa diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar oleh pemerintah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan. Desa diberi kewenangan secara otonom untuk mengelola keuangannya secara utuh. Dengan begitu besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, maka desa harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabel.¹ Transparansi dan akuntabilitas merupakan asas dalam penyelenggaraan desa. Asas ini bertujuan mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, serta memajukan perekonomian dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Selain itu, asas tersebut juga mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi dan aset desa.²

Berdasarkan data realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan dan belanja yang dikelola desa sejak 2016 s.d 2023 cukup besar dan menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

¹ Risnawati, 'Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa' 2021 8 (1) Jurnal Ekonomi dan Keuangan publik, 13, 14.

² Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia

No	Tahun	Pendapatan (Ribu Rupiah)	Belanja (Ribu Rupiah)
1	2016	82.311.844.142	80.800.750.832
2	2017	100.240.294.971	97.083.450.501
3	2018	102.128.107.423	98.750.651.154
4	2019	117.443.279.104	113.696.511.920
5	2020	121.826.348.214	121.917.154.043
6	2021	121.315.375.340	118.927.355.656
7	2022	127.426.406.726	116.663.007.098
8	2023	129.735.536.929	121.903.721.023
Jumlah		902.427.192.849	869.742.602.227

Sumber: www.bps.go.id

Komponen pendapatan yang dikelola oleh desa meliputi pendapatan asli desa, dana transfer pemerintah dan pendapatan lain, sedangkan komponen belanja meliputi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.³ Dari komponen pendapatan tersebut, porsi terbesar merupakan dana desa yang menjadi bagian dari dana transfer pemerintah. Sedangkan belanja, porsi terbesarnya adalah belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia, prinsip akuntabilitas dan transparansi penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan kesejahteraan masyarakat.⁴ Studi oleh Suarsana dan Astawa menekankan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut dapat mendorong terwujudnya *good village governance*, yang ditunjang oleh pengawasan efektif dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan partisipasi aktif aparatur desa.⁵ Dalam tata kelola desa, implementasi prinsip ini menjadi sangat penting mengingat semakin besarnya dana yang diterima desa serta meningkatnya risiko penyimpangan.

Laporan statistik keuangan pemerintah desa tahun 2023 dan 2024 yang diterbitkan BPS menunjukkan bahwa apabila belanja bidang pelaksanaan

³ Zamzami zamzami dan Dwi Hastuti, 'Sosialisasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014' (2021) 3 (2) Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat 42, 45.

⁴ Anisah Alfada, 'Does Fiscal Decentralization Encourage Corruption in Local Governments? Evidence from Indonesia' (2019) 12 (3) Journal of Risk and Financial Management 118.

⁵ Gede Suarsana dan I Gede Putu Banu Astawa, 'Analisis Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village Governance: Pendekatan Konsep Karmaphala' (2022) 12 (2) Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika 41, 44.

pembangunan meningkat maka pembangunan desa juga meningkat.⁶ Hal ini terjadi karena meningkatnya pembangunan infrastruktur desa yang baik dan memberikan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan lebih mudah. Pencapaian tersebut sejalan dengan hasil evaluasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sebagai komponen pendapatan desa terbesar selama tahun 2015 s.d 2023, telah menghasilkan capaian *output* yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan kualitas hidup masyarakat berupa terbangunnya sarana dan prasarana perdesaan meliputi jalan, jembatan, pasar, sarana olahraga, sarana air bersih, sarana kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga telah berperan dalam penurunan tingkat kemiskinan perdesaan, dari 11,13 % pada tahun 2015 menjadi 9,36 % pada tahun 2023 dan penurunan tingkat pengangguran perdesaan, dari 4,93 % pada tahun 2015 menjadi 3,88 % pada tahun 2023.⁷

Meskipun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah memberi banyak manfaat, di sisi lain masih ditemukan berbagai permasalahan. Berbagai laporan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, seperti penyusunan laporan fiktif, pembengkakan anggaran, hingga praktik korupsi.⁸ Sejumlah kasus besar terkait penyalahgunaan dana desa bahkan telah diproses secara hukum, mencerminkan tingkat keparahan permasalahan tersebut. Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren kasus korupsi dana desa terus mengalami kenaikan sejak tahun 2015, baik dari segi jumlah kasus, jumlah tersangka, maupun nilai kerugian keuangan negara.⁹ Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa perluasan kewenangan fiskal belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Peningkatan kasus tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan integritas individu, melainkan juga sebagai indikasi adanya persoalan struktural dalam desain regulasi dan sistem pengawasan.

Dalam perspektif hukum keuangan negara, dana desa merupakan bagian dari keuangan negara karena bersumber dari APBN dan/atau transfer keuangan daerah. Oleh karena itu, secara normatif pengelolaannya seharusnya tunduk pada sistem keuangan negara sebagaimana diatur dalam:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; dan

⁶ Badan Pusat Statistik, Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2022 dan 2023 (BPS 2024) <<https://www.bps.go.id>> diakses pada 30 March 2026.

⁷ Kementerian Desa PDTT, Evaluasi Pembangunan dan Penggunaan Dana Desa 2015–2023 (Kemendes PDTT 2023) <<https://www.kemendes.go.id>> diakses pada 29 Maret 2025.

⁸ Edri Susilo, 'Satu Dekade Dana Desa: Potensi di Tengah Tantangan Pengelolaan' (Opini Kemenkeu, 9 Oktober 2024) <<https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/satu-dekade-dana-desa-potensi-di-tengah-tantangan-pengelolaan>> diakses pada 20 Februari 2025

⁹ Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, 'Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023' (Indonesia Corruption Watch 2024) 22. <<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>> accessed 29 March 2025.

(4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Keempat regulasi tersebut membentuk arsitektur sistem keuangan negara yang menegaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, pengendalian internal, serta pemeriksaan eksternal oleh BPK terhadap seluruh entitas pengelola dana publik.¹⁰

Akan tetapi, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa berkembang dalam rezim regulasi tersendiri yang cenderung diposisikan sebagai domain administratif pemerintahan desa dengan karakteristik otonom. Disinilah muncul ketidaksinkronan normatif dan institusional. Secara konseptual, dana desa adalah bagian dari keuangan negara (*lex generalis*), namun secara teknis operasional diatur melalui regulasi sektoral desa (*lex specialis*) yang tidak selalu terintegrasi secara sistemik dengan prinsip perbendaharaan negara dan mekanisme pemeriksaan eksternal oleh BPK. Dana desa, sebagai bagian dari APBN dan transfer daerah, secara normatif termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Namun, dalam praktik, rezim pengelolaan dan pengawasannya berkembang secara sektoral dan terfragmentasi.

Penulisan artikel ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Terkait dengan pendekatan-pendekatan tersebut maka sumber-sumber hukum atau bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah: UU Desa dan paket UU Keuangan Negara (pendekatan perundang-undangan), putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan keuangan negara (pendekatan kasus); dan literatur-literatur hukum tentang pengelolaan keuangan negara (pendekatan konseptual). Dalam pembahasan yang dilakukan, artikel ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara secara umum dan keuangan desa secara khusus disertai temuan disharmoni regulasi serta upaya harmonisasinya untuk mewujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam regulasi.

PEMBAHASAN

Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan negara yang berfungsi memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan institusional. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini berakar pada Pasal 23 UUD 1945 yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma konstitusional tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang merupakan bagian dari rezim keuangan negara yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.

¹⁰ Hendar Ristriawan dan Dewi Kania Sugiharti, 'Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System' (2017) 14 (3) Jurnal Konstitusi 601, 603.

Dalam perspektif hukum keuangan negara, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup keseluruhan kerangka pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum atas penggunaan dana publik. Akuntabilitas menuntut adanya kejelasan struktur kewenangan, konsistensi standar pelaporan, serta mekanisme audit yang efektif dan independen. Dengan demikian, akuntabilitas memiliki dimensi struktural yang menuntut keterpaduan norma hukum, desain kelembagaan, dan praktik administrasi keuangan publik. Dalam konteks desentralisasi fiskal, prinsip akuntabilitas memperoleh relevansi yang semakin kuat karena distribusi kewenangan pengelolaan keuangan tidak lagi terpusat pada pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan desa sebagai entitas pengelola dana publik. Perluasan kewenangan fiskal tersebut menuntut adanya sistem pertanggungjawaban yang mampu menjamin transparansi penggunaan anggaran serta efektivitas pengawasan lintas tingkat pemerintahan. Literatur mengenai desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal pada level pemerintahan lokal harus diimbangi dengan desain sistem akuntabilitas yang jelas dan terintegrasi, guna mencegah terjadinya inefisiensi, ketidakkonsistenan pelaporan, maupun penyimpangan penggunaan dana publik.¹¹ Dalam kerangka tersebut, pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari rezim keuangan negara, mengingat sebagian besar sumber pendapatan desa berasal dari transfer APBN dan APBD. Secara normatif, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa keuangan desa merupakan bagian dari sistem keuangan publik yang tetap tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku secara umum, termasuk transparansi, tertib administrasi, serta auditabilitas. Oleh karena itu, perluasan kewenangan fiskal desa melalui kebijakan Dana Desa tidak hanya menimbulkan implikasi administratif, tetapi juga konsekuensi yuridis berupa kebutuhan integrasi sistem pertanggungjawaban dalam arsitektur keuangan negara.

Pengawasan terhadap keuangan desa melibatkan berbagai institusi, termasuk pemerintah daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keterlibatan multi-aktor tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan publik yang bersifat berlapis (*multi-level governance*). Kompleksitas struktur pengawasan tersebut menuntut konsistensi norma hukum dan koordinasi kelembagaan agar mekanisme akuntabilitas tidak berjalan secara parsial. Literatur menunjukkan bahwa integrasi sistem pelaporan dan audit merupakan elemen penting dalam menjaga konsistensi akuntabilitas fiskal, khususnya dalam sistem pemerintahan yang melibatkan berbagai entitas pengelola dana publik.¹² Tanpa integrasi yang memadai, akuntabilitas berpotensi mengalami fragmentasi yang berdampak pada ketidakjelasan tanggung jawab hukum serta melemahnya efektivitas pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan

¹¹ Can Chen dan Jorge Martinez-Vazquez, 'Fiscal Decentralization and Public Infrastructure Maintenance Expenditures: A Cross-Country Panel Analysis' (2024) 23 (1-2) *Public Finance and Management* 3.

¹² Stephan Leixnering, Markus A. Hollere, Tobias Polzer, dan Michael Schiffinger, 'The Role of Public Auditing in Delegated Governance' (2025) 49 *Journal of Accounting and Public Policy* 107281.

peningkatan kapasitas administratif, tetapi juga memerlukan konsistensi desain regulasi yang mampu menjamin keterpaduan sistem pertanggungjawaban dalam kerangka keuangan negara secara menyeluruh.

Prinsip Harmonisasi Regulasi dalam Sistem Keuangan Negara

Harmonisasi regulasi dalam sistem hukum merupakan suatu proses penyelarasan norma hukum agar tidak terjadi konflik, tumpang tindih, atau kekosongan pengaturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kajian teori perundang-undangan, harmonisasi dipahami sebagai proses penyelarasan antar norma hukum agar sejalan dengan kerangka konstitusional dan sistem hukum nasional.¹³ Dalam konteks hukum keuangan negara, harmonisasi memiliki urgensi yang lebih tinggi karena pengelolaan keuangan publik bersifat sistemik, terintegrasi, dan berjenjang. Setiap entitas yang mengelola keuangan negara harus berada dalam satu kerangka pertanggungjawaban nasional.¹⁴ Ketika suatu entitas menerima dan mengelola dana publik dalam jumlah signifikan namun tidak terintegrasi dalam sistem pelaporan dan audit negara, maka terjadi potensi fragmentasi akuntabilitas.

Beberapa studi mengenai *legal harmonization* menegaskan bahwa disharmoni regulasi sering muncul sebagai akibat pembentukan undang-undang sektoral yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan integrasi sistem hukum yang lebih luas.¹⁵ Hal ini dapat berdampak pada inkonsistensi kebijakan publik, terutama dalam konteks desentralisasi pemerintahan.¹⁶ Literatur mengenai desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang terintegrasi, desentralisasi dapat meningkatkan risiko korupsi dan inefisiensi anggaran. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Treisman yang menunjukkan bahwa variasi tingkat korupsi antar negara berkorelasi dengan desain kelembagaan dan efektivitas sistem pengawasan fiskal.¹⁷ Artinya, persoalan utama bukan terletak pada desentralisasi itu sendiri, namun pada kapasitas regulasi institusi pengawasan yang menyertainya. Temuan tersebut diperkuat oleh studi eksperimental Olken di Indonesia yang membuktikan bahwa peningkatan intensitas monitoring secara signifikan menurunkan tingkat penyimpangan dalam proyek pembangunan desa.¹⁸ Dengan demikian, desain regulasi dan sistem pengawasan yang terkoordinasi menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa transfer fiskal ke daerah tidak menghasilkan fragmentasi akuntabilitas.

¹³ Anne Peters, 'The refinement of international law: From fragmentation to regime interaction and politicization' (2017) 15 (3) *International Journal of Constitutional Law* 671, 673.

¹⁴ Elda Aldira LZ, 'Aspek Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara' (2021) 2 (2) *Jurnal Syntax Transformation* 173.

¹⁵ Peters (n 13) 671.

¹⁶ Jean-Paul Faguet, 'Decentralization and Governance' (2014) 53 (1) *World Development* 2.

¹⁷ Daniel Treisman, 'The Causes of Corruption: A Cross-National Study' (2000) 76 (3) *Journal of Public Economics* 399.

¹⁸ Benjamin A Olken, 'Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia' (2007) 115 (2) *Journal of Political Economy* 200, 203.

Dalam perspektif *New Public Management*, transparansi dan audit diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.¹⁹ Transparansi dipahami sebagai nilai instrumental yang memungkinkan publik melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran, sementara audit dan pelaporan berbasis kinerja menjadi mekanisme institusional untuk memastikan *answerability* dan *enforcement*.²⁰ Reformasi administrasi publik kemudian mendorong standarisasi pelaporan keuangan, penguatan sistem audit, dan integrasi kerangka pertanggungjawaban fiskal. Namun demikian, instrumen tersebut tidak akan efektif tanpa didukung desain regulasi yang harmonis, bahkan berpotensi menghasilkan tumpang tindih kewenangan dalam praktik pengawasan yang justru melemahkan sistem akuntabilitas. Dalam kerangka global, lembaga internasional seperti *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan Bank Dunia menekankan bahwa integritas sektor publik dan kejelasan akuntabilitas fiskal merupakan prasyarat utama bagi tata kelola yang baik.²¹ Schick menegaskan bahwa reformasi pengelolaan keuangan publik selama dua dekade terakhir menunjukkan pentingnya integrasi sistem pelaporan dan pengawasan sebagai satu kesatuan kerangka fiskal nasional.²²

Dengan demikian, harmonisasi regulasi pengelolaan keuangan desa harus dipahami sebagai bagian dari kebutuhan sistemik untuk menjaga konsistensi konstitusional dalam pengelolaan keuangan negara. Tanpa harmonisasi, peningkatan alokasi dana desa yang signifikan justru berpotensi memperbesar risiko penyimpangan dan melemahkan legitimasi kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam konteks ini, pendekatan harmonisasi bukanlah bentuk sentralisasi, melainkan upaya integratif untuk memastikan bahwa otonomi desa tetap berada dalam koridor akuntabilitas nasional yang transparan, terstandar, dan dapat diaudit secara efektif.²³

Disharmoni Pengaturan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara

Disharmoni pengaturan keuangan desa tercermin dalam beberapa aspek, antara lain tidak jelasnya kedudukan desa dalam sistem keuangan negara, tidak terintegrasinya laporan keuangan desa dalam sistem pelaporan pemerintah, serta tidak adanya pengaturan tegas mengenai kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan desa. Selain itu, belum terdapat mekanisme yang jelas terkait tuntutan ganti kerugian desa, sehingga penegakan akuntabilitas menjadi tidak optimal.

¹⁹ Sri Yulianti Mozin, Siti Nurcahyati Abdussamad dan I Nyoman Ade Saputra, 'Peran Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Systematic Literature Review' (2025) 3(1) *Journal of Governance and Public Administration* 128.

²⁰ David Heald, 'Transparency as an Instrumental Value' (2006) 14 (1) *Public Administration* 58, 63.

²¹ Anwar Shah, 'Fiscal Decentralization and Accountability' in (2007) 1(1) *Public Sector Governance and Accountability Series* (World Bank) 1.

²² Allen Schick, 'Reflections on Two Decades of Public Financial Management Reform' (2013) 13 (1) *Public Budgeting & Finance* 1.

²³ F Maulida, AA Yulianto, D Rato dan YT Ohoiwutun, 'Etika Dan Akuntabilitas Dalam Sistem Desentralisasi Indonesia' (2025) 12 (1) *Journal de Facto* 80, 93.

Tinjauan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kelengkapan dan keselarasan regulasi. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam UU Desa, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kerangka tersebut, Kepala Desa bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara mandiri pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Meskipun pengelolaan keuangan desa telah dilengkapi dengan UU dan peraturan pelaksanaannya, hal-hal pokok yang diatur didalamnya masih belum selaras dengan pokok-pokok pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diatur dalam paket UU Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Perbedaan mendasar terletak pada paradigma pengaturan. UU Desa menekankan otonomi dan pemberdayaan, sedangkan paket UU Keuangan Negara menekankan integrasi fiskal dan kontrol akuntabilitas nasional.²⁴ Ketidakterpaduan desain ini bukan berarti terdapat konflik norma secara eksplisit, namun menunjukkan adanya disharmoni konseptual dalam arsitektur hukum pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Ketidakselarasan ini terlihat dari belum tegasnya pengaturan mengenai status dan kedudukan desa sebagai bagian dari unsur pemerintahan dalam sistem keuangan negara. UU Keuangan Negara dan UU Desa menggunakan rujukan pasal-pasal dalam UUD 1945, di antaranya Pasal 18. Pasal 18 UUD 1945 mengatur pembagian wilayah negara ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 18 tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit status dan kedudukan desa dalam kaitannya sebagai unsur pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Akibatnya, status dan kedudukan desa dalam sistem keuangan negara menjadi tidak tegas.

Sejalan dengan UUD 1945, UU Keuangan Negara menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang kemudian didelegasikan secara hierarkis hingga kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.²⁵ Sedangkan UU Desa mengatur bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

²⁴ Salwatul Muslimah, Danil Eka Ardiansyah and Rini Puji Astuti, 'Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa' (2025) 1 (5) Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara 58, 62.

²⁵ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Desa tersebut menjelaskan bahwa desa bukan merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan daerah, karena bersifat otonom, sehingga tata kelola pemerintahan dan keuangannya pun bersifat mandiri. Konsekuensinya, tata kelola keuangan desa diposisikan sebagai sistem yang mandiri, terpisah dari kerangka integrasi keuangan negara. Hal ini juga dipertegas dalam UU Desa bahwa hubungan antara Desa dengan Pemerintah hanya berupa penugasan dari pemerintah pusat dan/atau daerah, pembinaan dan pengawasan, dan desa merupakan objek penataan pemerintah yang meliputi pembentukan/penghapusan/penggabungan/perubahan status/penetapan desa. Penugasan tersebut merupakan penugasan urusan pemerintah yang dilaksanakan desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.²⁶ Selain itu, UU Desa tidak mencantumkan UU Keuangan Negara sebagai salah satu konsideran dalam pembentukan UU Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa seolah-olah keuangan desa berdiri sendiri dan bukan merupakan lingkup dari keuangan negara, padahal sebagian besar sumber pendapatan desa berasal dari keuangan negara.

Analisis Konstitusional dan Tata Hukum Fiskal

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari desain konstitusional yang menempatkan akuntabilitas fiskal sebagai instrumen pengendali kekuasaan pemerintahan. Pasal 23E UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Norma tersebut menunjukkan bahwa setiap dana yang termasuk dalam kategori keuangan negara pada prinsipnya berada dalam rezim pertanggungjawaban publik yang dapat diaudit secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah menafsirkan konsep “keuangan negara” secara luas dan fungsional, tidak terbatas pada dana yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, tetapi juga mencakup dana yang bersumber dari APBN dan digunakan untuk kepentingan publik.²⁷ Pendekatan interpretatif tersebut menegaskan bahwa substansi sumber dana dan tujuan penggunaannya menjadi faktor penentu apakah suatu entitas masuk dalam lingkup keuangan negara.

Dalam konteks dana desa, sebagian besar sumber pendapatan desa berasal dari transfer APBN maupun APBD. Secara konseptual, karakter dana tersebut tetap merupakan bagian dari sistem fiskal nasional meskipun pengelolaannya dilakukan oleh entitas desa. Oleh karena itu, pemisahan pengaturan keuangan desa dari kerangka hukum keuangan negara berpotensi menimbulkan fragmentasi akuntabilitas dan inkonsistensi desain pertanggungjawaban publik.²⁸

Argumentasi tersebut diperkuat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang menegaskan bahwa kewenangan pemeriksaan BPK tidak

²⁶ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁷ Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 18 September 2014.

²⁸ Ahmad Maula Hadi ‘Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia’ (2020) 1 (1) *Khazanah Multidisiplin* 46, 56.

dapat dipersempit secara administratif semata, melainkan harus dilihat dari karakter dana dan kepentingan publik yang melekat padanya.²⁹ Dengan demikian, secara konstitusional tidak terdapat dasar yang kuat untuk memisahkan keuangan desa dari rezim akuntabilitas keuangan negara apabila dana tersebut bersumber dari APBN. Dari perspektif teori hukum keuangan negara, desain fiskal modern menuntut integrasi sistem pelaporan dan pengawasan agar tidak terjadi dualisme akuntabilitas.³⁰ Fragmentasi regulasi justru berpotensi menciptakan ruang abu-abu pengawasan (*grey area of accountability*), terutama ketika entitas pengelola dana publik tidak secara tegas dimasukkan dalam sistem audit nasional.³¹

Implikasi Disharmoni terhadap Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas

Ketidakjelasan posisi desa dalam sistem keuangan negara berdampak langsung terhadap tata kelola pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. UU Desa dan peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.³² Laporan pertanggungjawaban tersebut paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa yang disusun dengan basis kas dan CaLK, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya. Namun, laporan tersebut tidak menjadi bagian dari pertanggungjawaban keuangan negara yang diperiksa BPK. Hal ini berbeda dengan rezim keuangan negara yang mensyaratkan bahwa seluruh pengelolaan keuangan publik harus dapat diaudit oleh BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang konstitusional. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap status dan kedudukan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan desa.³³ Dalam konteks ini, desa memperoleh dana dari APBN maupun APBD, namun tidak serta-merta diintegrasikan sebagai entitas pelaporan yang tunduk pada standar akuntansi pemerintahan (SAP). Akibatnya, penyusunan laporan keuangan desa cenderung tidak seragam dan tidak terintegrasi dalam sistem pelaporan pemerintah daerah atau pusat, sehingga menyulitkan proses audit dan konsolidasi fiskal secara nasional.

Selain itu, regulasi yang ada belum mengatur secara jelas mekanisme tuntutan ganti kerugian desa. Berbeda dengan rezim keuangan negara yang memiliki mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah yang terstruktur, pengaturan dalam konteks desa masih bersifat umum dan tidak operasional. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan selanjutnya terkait mekanisme penyelesaian ganti kerugian tersebut tidak diatur.

²⁹ Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 18 September 2014.

³⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Kanisius 2020) 305.

³¹ Aldira LZ (n 14) 173.

³² Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³³ Hadi (n 28) 57.

Ketiadaan mekanisme ini berdampak pada lemahnya transparansi dan penegakan akuntabilitas atas penggunaan keuangan desa, karena tidak terdapat prosedur yang jelas dalam penetapan, penagihan, dan penyelesaian kerugian keuangan desa. Penanganan penyimpangan keuangan di desa kerap kali tidak sistematis dan bergantung pada intervensi eksternal, seperti aparat penegak hukum, yang baru bertindak setelah terjadi pelanggaran berat.

Fragmentasi Kewenangan dan Kapasitas Pengawasan

Disharmoni regulasi juga tercermin dalam struktur pengawasan yang terfragmentasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh APIP, Camat, BPD, dan masyarakat desa itu sendiri. APIP memiliki peran utama dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui dua pendekatan utama: *assurance* dan *consulting*.³⁴ Peran *assurance* dilakukan dengan memberikan penilaian independen terkait efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi untuk memberikan keyakinan atas kepatuhan pengelolaan keuangan desa terhadap peraturan yang berlaku. Sementara peran *consulting* melibatkan pemberian konsultasi, pendampingan atau layanan lain yang disepakati dengan manajemen, berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi³⁵ agar desa memiliki pemahaman dan kapasitas dalam menyusun dan melaksanakan APBDes secara benar dan transparan.

Namun, efektivitas pengawasan oleh APIP masih terbatas, antara lain karena minimnya jumlah dan kompetensi auditor yang memahami konteks keuangan desa. Jika ditinjau dari dukungan sumber daya APIP kabupaten/kota dengan jumlah rata-rata desa di setiap kabupaten/kota yang mencapai 173 desa, maka tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk audit lapangan untuk semua desa dalam tahun yang sama.³⁶ Keterbatasan jumlah APIP mengakibatkan audit atau pengawasan dilakukan secara sampel dalam jumlah yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ada. Kebijakan tersebut tentunya akan memiliki implikasi pada besarnya risiko audit dan tidak optimalnya pengawasan APIP. Beberapa penelitian menyoroti peran APIP yang dirasa masih kurang efektif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Di antaranya adalah penelitian oleh Berliana dan Purbasari yang mengungkap bahwa efektivitas APIP dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Ngawi masih menghadapi kendala, seperti kurangnya auditor dan pemahaman aparat desa tentang transparansi.³⁷

³⁴ Abdulaziz Alzeban dan David Gwilliam, 'Factors Affecting the Internal Audit Effectiveness: A Survey of the Saudi Public Sector' (2014) 23 (2) *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 74.

³⁵ Wono Sugito, Ardiansah Ardiansah, dan Sudi Fahmi, 'Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir' (2023) 9 (2) *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 111, 118.

³⁶ Zaenudin dan Hamdani, 'Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa' (2023) 5 (3) *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* 1306, 1316.

³⁷ Nadila Berliana dan Heppy Purbasari, 'Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ngawi' (2023) 3 (2) *Jurnal Cahaya Mandalika* 398.

Sedangkan studi kasus pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa peran APIP belum optimal, ditandai dengan masih terjadinya kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.³⁸ Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif melalui upaya-upaya perbaikan seperti melalui koordinasi rutin dan pengawasan yang lebih intensif.

Selain itu, belum semua APIP memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan keuangan desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi, diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas dan meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Teknologi pengawasan seperti Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengawasan berbasis risiko oleh inspektorat daerah. Padahal, jika dioptimalkan, aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan APBDes.³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mendorong pemanfaatan Siswaskeudes sebagai bentuk pembinaan dan deteksi dini penyimpangan dana desa.⁴⁰

Camat berperan dalam pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, camat melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pengelolaan keuangan desa dan aset desa, serta dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa. Sedangkan BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hasil pengawasan BPD disampaikan kepada kepala desa dalam musyawarah BPD dan juga kepada camat serta APIP daerah kabupaten/kota. Namun, efektivitas pengawasan oleh BPD sering terhambat oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia, sebagaimana beberapa hasil penelitian terkait peran BPD.⁴¹ BPD juga belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran maupun mendorong partisipasi warga dalam mengawasi pembangunan desa.

Dari sisi partisipasi masyarakat pun masih minim, baik dari segi pelibatan dalam proses pembangunan maupun pemahaman terhadap anggaran desa, hak, dan kewajiban mereka sebagai warga. Kurangnya akses terhadap informasi menyebabkan masyarakat tidak dapat berperan aktif dalam pengawasan pembangunan, yang pada akhirnya mengurangi akuntabilitas dan efektivitas

³⁸ Nurul Isnaini dan Suropto, 'Analisis Peran Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa' (Tesis, Universitas Gadjahmada 2023)

³⁹ Kementerian Dalam Negeri, Evaluasi Implementasi Aplikasi Siswaskeudes (Kemendagri 2021) <https://www.kemendagri.go.id> diakses pada 29 Maret 2025.

⁴⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, Siswaskeudes dan Peran Inspektorat untuk Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa (KPK 2023) <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/2305-siswaskeudes-dan-peran-inspektorat-untuk-optimalisasi-pengawasan-keuangan-desa> diakses pada 29 March 2025.

⁴¹ Ady Hermawansyah, Ramli, Ilima Fitri Azmi, dan Ashar Muhammad, 'Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa' (2023) 19 (2) *Jurnal Good Governance* 101, 110.

program di tingkat desa. Saluran pengaduan masyarakat belum dikelola secara optimal, dan ruang lingkup evaluasi pengawasan oleh camat masih belum jelas. Sementara itu, BPK adalah lembaga negara yang memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk dana desa yang bersumber dari APBN. Namun, regulasi pengelolaan keuangan desa (UU Desa, Permendagri No. 73 Tahun 2020, maupun peraturan pelaksanaan lainnya terkait pengelolaan keuangan desa) tidak mengatur keterhubungan BPK dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam praktiknya, pemeriksaan oleh BPK bersifat tidak langsung melalui laporan keuangan pemerintah daerah atau kementerian/lembaga.

Selain itu, maraknya kasus penyimpangan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diuraikan sebelumnya dan merujuk pada hasil pemeriksaan BPK, data KPK dan ICW menunjukkan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan keuangan desa belum berjalan optimal. Permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas, tetapi juga oleh kelemahan desain pengawasan yang belum terintegrasi. Secara umum, kelemahan tersebut tercermin pada persoalan koordinasi antar lembaga pengawas, belum adanya sistem pengawasan yang terpadu, belum komprehensifnya pelaksanaan pengawasan, serta belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat. Koordinasi antara BPK dan APIP dalam memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan juga belum terbangun secara sistematis. Dalam praktiknya, rekomendasi hasil audit BPK tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa atau tidak dipantau secara berkelanjutan oleh APIP daerah. Padahal, sinergi antara pengawasan internal dan eksternal sangat penting untuk menciptakan pengawasan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Sebuah studi yang dilakukan di Provinsi DIY menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan menjadi penyebab berulangnya temuan yang sama setiap tahun.⁴²

Kondisi tersebut menegaskan bahwa permasalahan pengawasan keuangan desa tidak semata-mata terletak pada aspek teknis, melainkan juga pada belum terbangunnya integrasi kelembagaan dalam sistem pengawasan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi kebutuhan mendesak. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas SDM APIP, pemanfaatan teknologi pengawasan secara optimal, perluasan cakupan audit berbasis risiko oleh BPK, serta pembentukan mekanisme koordinasi dan sinergi antar lembaga pengawas. Selain itu, peningkatan literasi pengawasan bagi masyarakat dan perangkat desa juga menjadi faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.


Bukti Empiris Lemahnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Permasalahan-permasalahan normatif tersebut diperkuat oleh bukti empiris yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Desa masih menghadapi berbagai kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, termasuk keterbatasan standar harga, rendahnya transparansi, serta kualitas laporan yang belum seragam.

⁴² Pipit Ardiyani, 'Analisis Peran Inspektorat Provinsi DIY dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan' (Skripsi, Universitas Gadjah Mada 2021).

Laporan ICW menunjukkan bahwa sektor desa secara konsisten menempati peringkat pertama sebagai sektor yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum selama tahun 2023.⁴³ Gambar 1 menunjukkan data korupsi sektor desa yang mengalami lonjakan jumlah kasus dan tersangka pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus senilai 40,1 Miliar, kemudian pada tahun 2023 terdapat 187 kasus senilai Rp. 162 Miliar⁴⁴ dan menjadi sektor dengan jumlah total kasus korupsi tertinggi secara nasional pada tahun tersebut.

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab maraknya korupsi di tingkat desa. Faktor penyebab utama adalah pelibatan dan pemahaman masyarakat yang kurang dalam proses perencanaan serta pengawasan dana desa, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa mengenai teknis pengelolaan dana desa, juga tidak optimalnya fungsi BPD dalam mengawasi penggunaan anggaran dana desa.⁴⁵ Laporan ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan desa telah diatur secara formal dalam berbagai regulasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan serius yang berkaitan dengan integritas dan pengawasan.



Gambar 1. Tren Korupsi Sektor Desa Tahun 2016-2023
Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 (ICW)

Dari sisi sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan aparat desa dalam mengelola dana yang besar menjadi kendala tersendiri. Bahkan, terdapat potensi penyimpangan oleh tenaga pendamping desa yang memanfaatkan kelemahan aparatur desa. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan desa memiliki peran krusial dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Rohmah dan Kawedar menunjukkan bahwa meskipun kompetensi SDM memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.⁴⁶

⁴³ Anandya, Ramadhana, dan Easter (n 9) 20.

⁴⁴ *Ibid.*, 25.

⁴⁵ Kundiarto Prodjotaruno, dkk, *Buku Panduan Desa Antikorupsi* (Cetakan 1, 2021) 12.

⁴⁶ Umi Nur Rohmah dan Warsito Kawedar, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pendidikan Dan Pelatihan Serta Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa' (2024) 13 (4) *Diponegoro Journal of Accounting*, 1, 11.

Selain itu, hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. Semester I 2018 yang dilakukan oleh BPK juga menunjukkan berbagai permasalahan sistemik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan keuangan desa belum dilakukan secara efektif, dikarenakan beberapa permasalahan yang ditemukan. Pengelolaan aset desa masih menghadapi berbagai permasalahan signifikan yang mencakup aspek penatausahaan, pelaporan, sistem aplikasi, dan kelembagaan pendukung. Dalam aspek penatausahaan, salah satu isu utama adalah kesalahan dalam pengakuan aset, di mana aset milik pemerintah daerah kerap diakui dan dicatat sebagai aset desa. Selain itu, pencatatan aset belum dilakukan secara tertib dan akurat, ditandai dengan aset yang tidak tercantum dalam Laporan Aset maupun Daftar Inventarisasi Aset, pencatatan yang tidak sesuai dengan klasifikasi jenis aset, serta pembaruan data yang tidak dilakukan secara berkala. Permasalahan pengungkapan juga terjadi, antara lain dalam laporan aset yang tidak menyajikan informasi penting seperti nilai, jumlah, tahun perolehan, kondisi fisik, maupun kode dan jenis barang secara lengkap.⁴⁷

Dalam aspek pelaporan, sebagian desa bahkan tidak memiliki atau tidak menyusun Laporan Aset dan/atau Daftar Inventarisasi Aset. Ketidakteraturan ini diperparah oleh format laporan yang tidak seragam antar daerah, serta laporan yang hanya memuat saldo aset tahun berjalan tanpa menyajikan saldo komparatif tahun sebelumnya. Masalah juga muncul dalam hal perencanaan dan kebijakan pembangunan desa. Indeks dan instrumen dasar yang digunakan sebagai acuan evaluasi perkembangan desa masih beragam dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input pembinaan. Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan oleh aparat pemerintah daerah terhadap evaluasi APBDesa juga belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, prioritas penggunaan dana desa, serta indikator pada Indeks Desa Membangun (IDM). Bahkan di tingkat kementerian, sistem pengawasan atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang komprehensif masih belum dirancang dan belum ada koordinasi yang memadai antar instansi terkait dalam pengawasan.⁴⁸

Sebagai tambahan, keterbatasan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh APIP juga terlihat dalam LHP BPK atas Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2019. Jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Sukabumi pada saat itu berjumlah 381 desa. Pada tahun 2022, Inspektorat telah melakukan audit ketaatan atas 21 desa dan audit khusus penanganan aduan masyarakat atas 10 desa. Pada tahun 2023, Inspektorat telah melakukan audit ketaatan atas 24 desa dan audit khusus penanganan aduan masyarakat atas lima desa. Dalam hal ini, APIP melakukan sampling terhadap keseluruhan populasi desa. Meskipun upaya pengawasan telah dilaksanakan, apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan desa di wilayah Kabupaten Sukabumi yang harus diawasi, maka upaya pengawasan yang dilakukan jauh dari kata optimal, yakni baru mencapai 6,30% dari keseluruhan entitas desa yang

⁴⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022 (BPK RI 2023) <https://www.bpk.go.id> diakses pada 29 Maret 2025.

⁴⁸ Kementerian Desa PDTT (n 7).

seharusnya diawasi. Berbagai modus operandi yang digunakan dalam korupsi dana desa, antara lain penggelembungan dana (*markup*), penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi, proyek fiktif, dan penggelapan dana, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan eksternal. Kondisi ini menegaskan bahwa disharmoni regulasi tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga telah berdampak nyata terhadap praktik pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, disharmoni pengaturan keuangan desa telah menimbulkan fragmentasi dalam sistem akuntabilitas, baik dari aspek pelaporan, pengawasan, maupun penegakan hukum. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara prinsip pengelolaan keuangan negara dan praktik pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan pengelolaan keuangan desa dalam sistem keuangan negara. Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi otonomi desa, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana publik berada dalam satu kerangka akuntabilitas fiskal nasional yang transparan, terstandar, dan dapat diaudit.

Model Integrasi dan Harmonisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Harmonisasi regulasi pengelolaan keuangan desa memerlukan pendekatan sistemik yang tidak hanya bersifat legislasi formal, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan, akuntansi publik, dan desain pengawasan. Harmonisasi harus menjembatani dualisme antara karakter otonomi desa dan prinsip integrasi keuangan negara.

Pertama, penegasan status desa sebagai entitas yang mengelola keuangan negara perlu ditegaskan secara normatif melalui revisi UU Desa atau peraturan turunannya. Penegasan ini tidak harus mengubah karakter desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, tetapi menegaskan bahwa keuangan desa yang bersumber dari APBN/APBD merupakan bagian dari keuangan negara. *Kedua*, integrasi pelaporan keuangan desa dalam sistem pelaporan pemerintah daerah perlu dilakukan melalui mekanisme konsolidasi bertahap. Literatur terbaru mengenai reformasi akuntansi sektor publik menunjukkan bahwa konsolidasi laporan keuangan antar level pemerintahan meningkatkan transparansi fiskal dan kualitas pengambilan keputusan⁴⁹. International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) dalam kajian konseptualnya menegaskan pentingnya *whole-of-government reporting* untuk memastikan gambaran menyeluruh atas posisi fiskal negara.⁵⁰ Dalam kerangka tersebut, entitas yang menerima transfer fiskal signifikan seharusnya masuk dalam konsolidasi laporan pemerintah tingkat atas. Studi komparatif *governance* menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pelaporan terintegrasi memiliki tingkat transparansi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan

⁴⁹ Giuseppe Grossi, *Consolidated Financial Statements in the Public Sector* (Ed. 1, Routledge, 2020) 14.

⁵⁰ International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), *Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities* (The International Federation of Accountants (IFAC), 2018).

dengan negara-negara dengan sistem pelaporan terfragmentasi.⁵¹ Dalam konteks Indonesia, laporan keuangan desa tetap disusun oleh pemerintah desa, namun menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan konsolidasi fiskal. Model ini akan meningkatkan transparansi dan memudahkan evaluasi penggunaan dana transfer ke desa. *Ketiga*, penguatan mekanisme pemeriksaan eksternal oleh BPK dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based audit*). Mengingat jumlah desa yang sangat besar, pemeriksaan tidak harus dilakukan terhadap seluruh desa setiap tahun, melainkan berdasarkan analisis risiko, nilai materialitas, serta indikator kerentanan korupsi.⁵² Pendekatan ini lebih realistis dan sejalan dengan praktik audit sektor publik modern dan memungkinkan lembaga pemeriksa memfokuskan sumber daya pada entitas dengan risiko materialitas dan kerentanan tinggi. *Keempat*, pembentukan mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian Desa yang terstruktur menjadi elemen penting dalam penguatan akuntabilitas. Literatur akuntabilitas administratif menekankan bahwa sistem pengawasan yang efektif harus dilengkapi dengan mekanisme remedial yang jelas. Tanpa mekanisme pemulihan kerugian yang terukur, akuntabilitas hanya bersifat deklaratif.⁵³ Mekanisme ini dapat mengadopsi prinsip-prinsip dalam perbendaharaan negara, dengan penyesuaian pada karakteristik desa. Pengaturan yang jelas mengenai prosedur penetapan kerugian, penagihan, hingga penyelesaian administratif akan memperkuat efek jera dan meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan desa.

PENUTUP

Kebijakan dana desa merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang progresif, melalui transfer langsung sumber daya ke tingkat pemerintahan paling bawah guna mempercepat pembangunan dan memperkuat kemandirian desa. Secara normatif, kebijakan ini mencerminkan prinsip subsidiaritas, pemberdayaan masyarakat, serta pengakuan terhadap desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri. Namun, perluasan kewenangan fiskal tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan integrasi sistem pengawasan dan harmonisasi regulasi dalam kerangka hukum keuangan negara. Akibatnya, konstruksi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih menghadapi ketidakjelasan posisi normatif dalam sistem keuangan publik secara keseluruhan.

Ketidakharmonisan regulasi tercermin antara lain pada: (1) belum jelasnya pengaturan mengenai status dan kedudukan desa beserta perangkat organisasinya dalam struktur pemerintahan dalam kaitannya dengan rezim keuangan negara; (2) belum terintegrasinya sistem pelaporan keuangan desa dalam kerangka pelaporan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat; serta (3) belum adanya

⁵¹ Beatriz Cuadrado-Ballesteros and Marco Bisogno, 'Budget Transparency and Financial Sustainability' (2021) 34 (6) *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 210.

⁵² E Mirino, D Ferriswara, F Augustinah dan S Kamariyah, 'Risk-Based Internal Audit for the Oversight of Village Funds in Remote Areas: A Literature Review on Risk Mapping, Early Warning, and Fraud Prevention' (2026) 3 (1) *International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews* 59.

⁵³ Mark Bovens, 'Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework' (2006) 1 *European Governance Papers (EUROGOV) (CONNEX and EUROGOV Networks)*.

pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa. Ketidaksinkronan regulasi tersebut berdampak pada mekanisme pengelolaan keuangan desa dan berpotensi menghambat transparansi, akuntabilitas, ketertiban, dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa yang melibatkan BPD, APIP, BPK serta masyarakat pada praktiknya belum berjalan dalam satu kerangka yang terpadu. Masing-masing aktor menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, namun belum didukung oleh mekanisme koordinasi, integrasi data, pemetaan risiko bersama, serta sistem tindak lanjut hasil pengawasan yang konsisten. Fragmentasi pengawasan tersebut menyebabkan fungsi kontrol cenderung bersifat parsial dan reaktif, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyimpangan maupun memperkuat akuntabilitas fiskal desa sebagai bagian dari sistem keuangan negara.

Dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi dan optimalisasi fungsi pengawasan. Dari sisi regulasi, diperlukan revisi peraturan pengelolaan keuangan desa agar selaras dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, mencakup penguatan status desa sebagai bagian dari unsur pemerintahan, kewajiban penyusunan laporan keuangan berbasis SAP, mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian. Sementara itu, dari aspek pengawasan, perlu dibangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan tata kelola yang baik untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penguatan pengawasan ini juga menuntut kesadaran semua pihak, termasuk pemerintah, pemerintahan desa, dan masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa secara kolaboratif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga analisis lebih berfokus pada aspek regulasi dan belum mengkaji secara mendalam praktik implementasi di seluruh daerah. Kedua, penggunaan data sekunder membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap dinamika empiris secara komprehensif, khususnya terkait variasi kapasitas kelembagaan antar desa. Ketiga, penelitian ini belum menguji secara empiris hubungan antara tingkat disharmoni regulasi dengan tingkat penyimpangan atau kerugian keuangan desa.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris guna menguji implementasi harmonisasi regulasi dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur pengaruh integrasi sistem pengawasan terhadap penurunan tingkat korupsi dana desa. Studi komparatif antar daerah atau antar negara juga penting untuk mengidentifikasi model tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan adaptif dalam konteks desentralisasi fiskal.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Grossi G, *Consolidated Financial Statements in the Public Sector* (Ed. 1, Routledge, 2020).

Indrati MF, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Kanisius 2020).
Prodjotaruno K, dkk., *Buku Panduan Desa Antikorupsi* (IPB Press, Cetakan 1, 2021).

Artikel Jurnal

- Alzeban A and Gwilliam D, 'Factors Affecting the Internal Audit Effectiveness: A Survey of the Saudi Public Sector' (2014) 23 (2) *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*.
- Aldira LZ E, 'Aspek Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara' (2021) 2 (2) *Jurnal Syntax Transformation*.
- Alfada A, 'Does Fiscal Decentralization Encourage Corruption in Local Governments? Evidence from Indonesia' (2019) 12 (3) *Journal of Risk and Financial Management*.
- Berliana N dan Purbasari H, 'Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ngawi' (2023) 3(2) *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Bovens M, 'Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework' (2006) 1 *European Governance Papers* (EUROGOV) (CONNEX and EUROGOV Networks).
- Chen C dan Martinez-Vazquez J, 'Fiscal Decentralization and Public Infrastructure Maintenance Expenditures: A Cross-Country Panel Analysis' (2024) 23 (1-2) *Public Finance and Management* 3.
- Cuadrado-Ballesteros B and Bisogno M, 'Budget Transparency and Financial Sustainability' (2021) 34 (6) *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Faguet J-P, 'Decentralization and Governance' (2014) 53 (1) *World Development*.
- Hadi AM, 'Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia' (2020) 1 (1) *Khazanah Multidisiplin*.
- Heald D, 'Transparency as an Instrumental Value' (2006) 14 (1) *Public Administration*.
- Hermawansyah A, dkk., 'Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa' (2023) 19 (2), *Jurnal Good Governance*.
- Leixnering S, Höllner MA, Polzer T, dan Schiffinger M, 'The Role of Public Auditing in Delegated Governance' (2025) 49 *Journal of Accounting and Public Policy* 107281.
- Maulida F, Yulianto AA, Rato D, dan Ohoiwutun YT, 'Etika dan Akuntabilitas dalam Sistem Desentralisasi Indonesia' (2025) 12 (1) *Journal de Facto*.
- Mirino E, Ferriswara D, Augustinah F dan Kamariyah S, 'Risk-Based Internal Audit for the Oversight of Village Funds in Remote Areas: A Literature Review on Risk Mapping, Early Warning, and Fraud Prevention' (2026) 3(1) *International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews*.
- Mozin SY, Abdussamad SN and Saputra INA, 'Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Systematic Literature Review' (2025) 3(1) *Journal of Governance and Public Administration*.
- Muslimah S, Ardiansyah DE and Astuti RP, 'Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa' (2025) 1 (5) *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*.
- Olken BA, 'Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia' (2007) 115 (2) *Journal of Political Economy*.

- Peters A, 'The Refinement of International Law: From Fragmentation to Regime Interaction and Politicization' (2017) 15 (3) International Journal of Constitutional Law.
- Risnawati R, 'Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa' (2021) 8 (1) JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik).
- Ristriawan H dan Sugiharti D K, 'Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System' (2017) 14 (3) Jurnal Konstitusi.
- Rohmah UN dan Kawedar, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pendidikan Dan Pelatihan Serta Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa' (2024) 13 (4) Diponegoro Journal of Accounting.
- Schick A, 'Reflections on Two Decades of Public Financial Management Reform' (2013) 13 (1) Public Budgeting & Finance.
- Shah A, 'Fiscal Decentralization and Accountability' (2007) 1 (1) Public Sector Governance and Accountability Series (World Bank).
- Suarsana G dan Astawa GPB, 'Analisis Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village Governance: Pendekatan Konsep Karmaphala' (2022) 12(2) Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika.
- Sugito W, Ardiansah A, dan Fahmi S, 'Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir' (2023) 9 (2) Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Treisman D, 'The Causes of Corruption: A Cross-National Study' (2000) 76(3) Journal of Public Economics.
- Zaenudin dan Hamdani, 'Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa' (2023) 5 (3), Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA).
- Zamzami Z dan Hastuti D, 'Sosialisasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Implementasi UU No.6 Tahun 2014' (2021) 3 (2) Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat.

Laporan

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), *Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities* (The International Federation of Accountants (IFAC), 2018).

Website

- Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, 'Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023' (Indonesia Corruption Watch 2024) <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf> diakses pada 29 March 2025.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022 (BPK RI 2023) <https://www.bpk.go.id> diakses pada 29 March 2025.
- Kementerian Dalam Negeri, Laporan Evaluasi Implementasi Aplikasi Siskeudes (Kemendagri 2021) <https://www.kemendagri.go.id> diakses pada 29 March 2025.

Kementerian Desa PDTT, Evaluasi Pembangunan dan Penggunaan Dana Desa 2015–2023 (Kemendes PDTT 2023) <https://www.kemendes.go.id> diakses pada 29 March 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Siswaskeudes dan Peran Inspektorat untuk Optimalisasi Pengawasan Keuangan Desa (KPK 2023) <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/2305-siswaskeudes-dan-peran-inspektorat-untuk-optimalisasi-pengawasan-keuangan-desa> diakses pada 29 March 2025.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2022 dan 2023* (vol 43, BPS 2024) <https://www.bps.go.id> diakses pada 30 March 2026.

Tesis/Skripsi

Nurul Isnaini dan Suripto, 'Analisis Peran Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Pada Pengelolaan Keuangan Desa' (Tesis, Universitas Gadjahmada 2023).

Pipit Ardiyani, 'Analisis Peran Inspektorat Provinsi DIY dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan' (Skripsi, Universitas Gadjah Mada 2021).

Artikel Koran

Edri Susilo, 'Satu Dekade Dana Desa: Potensi di Tengah Tantangan Pengelolaan' (Opini Kemenkeu, 9 Oktober 2024) <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/satu-dekade-dana-desa-potensi-di-tengah-tantangan-pengelolaan> diakses pada 20 Februari 2025

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 18 September 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 18 September 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa